

Macam-macam Cuti PNS

MACAM-MACAM CUTI PNS

1. Cuti Tahunan

- Lamanya 12 hari kerja dipotong cuti bersama
- Cuti yg tdk diambil dlm thn tsb dpt diambil dlm thn berikutnya selama 18 hari kerja.
- Cuti yg tdk diambil lebih dari 2 thn berturut-turut dpt diambil dlm thn berikutnya selama 24 hari kerja.

2. Cuti Besar

- Telah bekerja sekurang-kurangnya 6 thn berturut-turut, berhak cuti selama 3 bulan dan tdk berhak atas cuti tahunan dlm thn yg bersangkutan.
- Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.
- Dapat digunakan untuk melahirkan anak yg ke 4 (empat).

3. Cuti Sakit

- Sakit lebih dari 2 hari sampai 14 hari, harus mengajukan cuti dgn melampirkan surat dokter dan paling lama 1 (satu) thn dan bisa ditambah 6 (enam) bulan jika menurut dokter perlu .
- Sakit mengalami kecelakaan dlm tugas kewajibannya dan perlu perawatan berhak atas cuti sampai ia sembuh.
- Gugur kandungan, berhak atas cuti sakit selama 1,5 (satu setengah) thn dg surat dokter.

4. Cuti Bersalin

- 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan, jumlah 3 (tiga) bulan, untuk persalinan anak ke 1,2 dan 3. dengan melampirkan surat dokter.

- Untuk anak ke 4 (empat) diberikan cuti diluar tanggungan Negara (mengambil cuti besar kalau masih ada hak untuk cuti besar).

5. Cuti Alasan Penting

- Jika salah seorang keluarga sakit keras atau meninggal dunia atau harus mengurus hak-hak dari keluarga yg meninggal, paling lama 2 (dua) bulan, penghasilan penuh.
- Dapat digunakan untuk pernikahan pertama.

6. Cuti diluar tanggungan Negara

- Telah bekerja sekurang-kurangnya 5 thn, karena alasan pribadi yg penting, mendesak paling lama 3 (tiga) thn, dpt diperpanjang 1 thn apabila sangat penting, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- Selama cuti tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tdk diperhitungkan sebagai masa kerja PNS, setelah cuti tidak melapor lagi maka diberhentikan jadi PNS.

Penjelasan lebih lanjut tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bisa dibaca disini: [syarat_cuti_diluar_tn](#)